

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut Imam Malik, *Khuntsa musykil* ialah orang yang mempunyai alat kelamin ganda, atau tidak mempunyai alat kelamin sama sekali. Dalam kondisi yang demikian maka statusnya menjadi tidak jelas, apakah termasuk laki-laki atau perempuan. Karena ketidakjelasan tersebut maka ia dinamakan *khuntsa musykil* (banci musykil yang membingungkan).
2. Menurut Imam Syafi'i, *khuntsa* adalah seseorang yang memiliki alat kelamin laki-laki dan alat perempuan, atau seseorang yang tidak memiliki alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan, dan terdapat sebuah lubang sebagai jalan untuk buang air kecil, dan apabila khuntsa itu musykil hal maka tidak akan lepas keadaan khuntsa itu dari jenis laki-laki atau perempuan.

3. Persamaan: Para ulama fiqih memberi penjelasan, jika pada *khuntsa* tampak tanda keluarnya mani, ada tanda kemampuan menghamili, atau keluarnya kencing dari penis, maka ia digolongkan laki-laki dan hukum yang dijatuhkan sebagai laki-laki.

Perbedaan: Perbedaan definisi *khuntsa ghairu musykil* dengan *khuntsa musykil* berpengaruh terhadap kaidah hukum yang mengaturnya, pertama, soal bab warisan. Jika ia termasuk *khuntsa ghairu musykil*, tidak sulit untuk menentukan bagian warisannya. Jika ia masuk golongan laki-laki maka ia mendapat bagian seperti laki-laki, begitu juga sebaliknya.

B. Saran

1. Kedudukan dan status *khuntsa* serta pembagian hak warisnya perlu diatur oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sehingga dapat dijadikan landasan atau dasar bagi lembaga peradilan dan masyarakat dalam menyelesaikan problematika *khuntsa*.
2. Proses penetapan hukum oleh lembaga peradilan atau faktor medis yang dilakukan oleh dokter atau ketetapan kesepakatan keluarga atau masyarakat harus mempedomani nilai-nilai ajaran

Islam sebagaimana standarisasi penetapan khunsa itu telah dikemukakan oleh para fuqaha.

3. Seorang khunsa harus puas dengan apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan, Medis dan kesepakatan masyarakat terkait dengan kedudukannya sebagai khunsa dan implementasi penerimaan hak warisnya.